



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 319 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

EVI SYAFRIDA BATUBARA binti AMIR HAMZAH BATUBARA, bertempat tinggal di Jalan Eka Resmi Komplek Bumi Johor Blok A No. 2, Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Emy Eliamega Saragih, S.Ag., S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pertahanan No. 1 Simpang Amplas, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

melawan:

SYAMSUL BAHRI HARAHAH bin H. ALI BOSAR HARAHAH, bertempat tinggal di Jalan Eka Resmi Gg. Eka Suka III No. 3, Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Etty Reita Siregar, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Medan No. 08 Lubuk Pakam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 13 Zulhijjah 1404 H atau bertepatan tanggal 09 September 1984 M sesuai bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 108/09/IX/1984 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 319 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga Kota, Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara, tanggal 18 Oktober 2012 M;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana alamat Termohon diatas, Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Jogi Pasar Rella Harahap, laki-laki, lahir tanggal 02 Agustus 1986 M;
 - b. Romario Pandapotan Harahap, laki-laki, lahir tanggal 23 Maret 1990 M;
3. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama menggugat cerai dari Termohon adalah mengenai masalah hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri terhitung sejak sekitar 1986, sampai dengan saat ini telah berada dalam kondisi berselisih dan bertengkar secara terus menerus disebabkan karena :
 - Termohon tidak jujur masalah keuangan apabila Pemohon menyuruh Termohon untuk memberikan uang kepada orang tua Pemohon, suka melawan dan membantah setiap perkataan Pemohon, selalu merendahkan dan membanding-bandingkan pekerjaan Pemohon dengan pekerjaan Termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar November 2010, disebabkan karena Pemohon hendak pulang ke Duri untuk bekerja namun dihalangi-halangi dan tidak dibolehkan oleh Termohon sehingga terjadi pertengkaran, kemudian setelah selesai bertengkar Pemohon pergi dari rumah kembali ke Duri untuk bekerja, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon tidak berubah;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering berupaya dan berusaha menegur dan menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Medan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon mengajukan rekonsvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam Rekonsvensi/Termohon dalam Konvensi menolak dengan tegas dan tidak mengakui dalil-dalil Termohon dalam Rekonsvensi/Pemohon dalam Konvensi. sepanjang tidak diakui kebenarannya dalam Rekonsvensi ini;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan Dalam Pokok Perkara mohon kiranya dianggap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan secara mutatis mutandis didalam bagian Rekonsvensi ini, dan oleh karenanya tidak perlu untuk diulang kembali;
3. Bahwa benar antara Pemohon dalam Rekonsvensi/Termohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Rekonsvensi/Pemohon dalam Konvensi telah sah menikah, pada tanggal 13 Zuhijjah 1404 H atau bertepatan tanggal 09 September 1984 sesuai dengan Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 108/09/IX/84, tanggal 18 Oktober 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dalam Rekonsvensi/Termohon dalam Konvensi. dengan Termohon dalam Rekonsvensi/Pemohon dalam Konvensi telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu; Jogi Pasar Rella Harahap, laki-laki, umur 27 tahun dan Romario Pandapotan Harahap laki-laki, umur 23 tahun;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 319 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Benar sejak bulan November tahun 2010 sampai sekarang Termohon dalam Rekonvensi (Pemohon dalam Konvensi), telah menerlantarkan Pemohon dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi dan kedua anak Pemohon dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi. dengan Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi, dimana kedua anak tersebut hingga sekarang ini tinggal bersama Pemohon dalam Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi dan selama biaya/nafkah hidup dan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh Pemohon dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi;
6. Bahwa atas tindakan Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi yang menerlantarkan isteri dan anak-anak sejak bulan November 2010 adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji dan melanggar hukum (Vide Pasal 5 butir d jo. Pasal 9 jo. Pasal 49 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), apalagi Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi. adalah seorang suami yang seharusnya penuh tanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya, dimana semenjak Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi pergi meninggalkan rumah, Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi tidak pernah memberikah nafkah biaya hidup bagi isteri dan anaknya;
7. Bahwa Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi sejak bulan November 2010 hingga sekarang tidak pernah memberikan hak-hak Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Konvensi, terutama hak nafkah lampau Pemohon dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi beserta anak-anaknya, terutama terhadap anak kedua bernama Romario Pandapotan Harahap yang saat ini masih kuliah sehingga sangat membutuhkan biaya/nafkah hidup dan biaya pendidikan;
8. Bahwa, beralasan menurut Hukum (Vide Pasal 136 ayat (2) huruf a KHI) apabila Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan anak termasuk pendidikan, terutama bagi Romario Pandapotan Harahap yang dapat diperhitungkan sebesar Rp1.500.000.- (satu jta lima ratus ribu rupeah) setiap bulannya terhitung sejak bulan November 2010 dan menghukum Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon untuk memberikan biaya/nafkah hidup lampau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi sebesar Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan November 2010;

9. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka Pemohon dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjalankan putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun ada Banding maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kutipan Akta Nikah No. 108/09/IX/84, tanggal 18 Oktober 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara Akta Perkawinan antara Pemohon dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak termasuk biaya pendidikan, terutama bagi Romario Pandapotan Harahap yang dapat diperhitungkan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya bulan November 2010 atau disesuaikan dengan kebutuhan hidup dan pendidikan anak;
4. Menghukum Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi untuk memberikan segala hak-hak hidup lampau Termohon sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan November 2010);
5. Menghukum Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi untuk memberikan segala hak-hak Pemohon

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 319 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Rekonvensi, Termohon dalam Konvensi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

6. Menyatakan perbuatan Termohon dalam Rekonvensi/ Pemohon dalam Rekonvensi yang menerlantarkan rumah tangga adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon dalam Rekonvensi/ Pemohon dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Agama Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 1630/Pdt.G/2012/PA.Mdn. tanggal 5 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Samsul Bahri bin Ali Bosar Harahap) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Evie Syafrida Batu Bara binti Amir Hamzah Batu Bara) didepan sidang Pengadilan Agama Medan Kelas IA;
3. Menetapkan biaya selama masa iddah Termohon Konvensi sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), biaya Maskan sebesar Rp500.00,- (lima ratus ribu rupiah), biaya Kiswah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan biaya mut'ah Termohon Konvensi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan biaya selama masa iddah Termohon Konvensi, biaya Maskan, biaya kiswah dan biaya Mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum 3 angka di atas kepada Termohon Konvensi;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan Kelas-IA untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Johor Kota Medan dan Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga agar dicatat dalam daftar
yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan biaya nafkah lampau Penggugat Rekonvensi per bulan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak bulan November 2010 sampai dengan terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan biaya pendidikan seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Romario Pandapotan Harahap, per bulan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung setelah terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sampai selesai/berakhirnya pendidikan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pendidikan seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seperti tersebut pada angka 2 dan angka 3 dari diktum putusan ini kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Medan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusan Nomor 109/Pdt.G/2013/PTA.Mdn. tanggal 14 November 2013 M. bertepatan dengan 10 Muharram 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1630/Pdt.G/2013/PA.Mdn, tanggal 5 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1434 Hijriah;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 319 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Syamsul Bahri Harahap bin H. Ali Bosar Harahap) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Evi Syafrida Batubara binti Amir Hamzah Batubara) di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp671.000, (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 11 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 1630/Pdt.G/2012/PA.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tersebut pada tanggal 6 Januari 2014;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 7 Januari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 8 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam putusannya pada pokoknya mengabulkan Permohonan Pemohon dengan dalil-dalil pertimbangan bahwa berdasarkan fakta-fakta kenyataan tersebut di atas dan tidak mempertimbangkan dengan benar serta menolak rekonsvensi dari Penggugat Rekonsvensi untuk seluruhnya;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya mengenai gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi/Termohon Konvensi/Pembanding, dikarenakan isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan memutuskan bahwasanya isteri yang dicerai berhak mendapatkan apa yang menjadi Haknya sesuai dengan Undang-Undang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 80 ayat 4 (a,b), Nafkah, Kismah, Maskan, perawatan kesehatan kepada isteri yang dicerai dan anak, namun pada perkara ini Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Medan telah menghilangkan hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi/Pembanding dengan menolak putusan Pengadilan Agama Medan secara keseluruhan gugatan rekonsvensi dari Penggugat Rekonsvensi dalam pertimbangan hukumnya, tidak merupakan pertimbangan yang berdasarkan kebenaran serta keadilan dan asal mempertimbangkan saja bukan berdasarkan hukum dan aturan yang telah diatur dalam perundang-undangan tentang perkawinan dan perceraian;
- Bahwa Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Medan juga telah menolak putusan mengenai semua hak isteri yang dicerai oleh suami yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 81 ayat 1-4 yaitu nafkah lampau, nafkah iddah bagi isteri yang dicerai masa iddah yang mana besarnya pemberian suami tergantung dari kemampuan suami sesuai dengan penghasilan dan pendapatannya serta kemampuan suami, namun dalam perkara ini Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 319 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Medan tidak mempertimbangkan dengan sebaik-baik alasan serta sangat berat sebelah dan tidak berdasar keadilan, dengan pertimbangan yang sangat tidak masuk akal mengatakan alasan pekerjaan Pemohon Konvensi sebagai penjaga kebun, pada kebenarannya Pemohon Konvensi bekerja P.T.P.P. London Sumatera Indonesia dengan gaji yang sangat besar, sehingga sanggup untuk memberikan akibat dari perceraian yang memang merupakan hak isteri, lalu Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Medan mengkebiri hak-hak dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding atas putusan yang salah dan keliru, seyogianya berapapun dan apapun pekerjaan suami tidak menghilangkan kewajibannya untuk memberikan akibat dari perceraian yang dikehendaki suami terhadap isterinya;

- Bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Medan yang Terhormat tidak mengulas secara seksama akan tetapi telah menampung/menuangkan semua cerita bohong dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding seolah-olah sebagai suatu kebenaran, antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan mengatakan pekerjaannya sebagai penjaga kebun sedangkan yang sesungguhnya Pemohon bekerja di Lonsum mempunyai gaji dan penghasilan yang cukup besar sehingga mampu dan sanggup untuk memberi nafkah lampau dan akibat cerai lebih besar dari yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam putusannya, tapi sebaliknya Majelis Hakim Tinggi dengan seenaknya mempertimbangkan yang asal ceplak menolak seluruh rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, tidak memutus berdasarkan hukum kebesaran dan keadilan, seharusnya sebagai Penegak hukum harus mendudukkan masalah yang belum jelas agar pencari keadilan dapat benar-benar diperlakukan dengan adil bukan sebaliknya menutup mata dan telinga sebelah dan membuka lebar sebelahnya dengan membuat putusan yang salah hingga merugikan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding dalam perkara ini;
- Bahwa Mut'ah (kenang-kenangan) pada pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat jelas adanya ketentuan terhadap isteri yang diceraikan oleh suami mempunyai hak atas uang pemberian suami semisal Mahar pada saat menikah, namun Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melihat dan menimbang berdasarkan ketentuan Hukum yang jelas telah mengatur kepentingan para pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam mencari keadilan, Majelis Hakim Tinggi dalam pertimbangannya menolak semua yang merupakan Hak dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding seperti tidak punya hati nurani, seharusnya Majelis Hakim Tinggi selaku penegak hukum memberi masukan kepada pencari keadilan yang tidak faham (buta hukum) akan haknya dan tidak mengerti akan haknya dalam perkara ini sebaliknya Hakim Tinggi ingin menghilangkan hak seorang isteri yang ingin menuntut haknya atas perlakuan semena-mena suami yang kurang bertanggung jawab selama bertahun-tahun;

- Bahwa mengingat anak antara Pemohon dan Termohon Konvensi mempunyai anak yang bernama Rumario Pandapotan Harahap masih kuliah membutuhkan biaya pendidikan yang tidak sedikit dan kewajiban seorang ayah untuk memenuhinya setiap bulannya, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 80 ayat 4 (c) kewajiban seorang ayah untuk membiayai pendidikan kepada anak, namun atas pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan pertimbangannya yang tidak berdasarkan keadilan meolak seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding dan menghilangkan hak anak untuk dapat melanjutkan pendidikannya sampai Sarjana karena putusan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Medan yang salah dan keliru;
- Bahwa Nafkah lampau dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejak ditinggal pada bulan November 2010 sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, juga ditolak oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan pertimbangan yang tidak berdasarkan rasa keadilan, karena selama bersama suami wajib memberi nafkah lahir kepada isterinya namun dalam perkara ini Termohon Konvensi tidak dinafkahi secara lahir sejak bulan November 2010 hingga saat ini, wajar dan pantas mendapatkan hak-haknya yang belum terpenuhi selama masa pernikahan dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi memohon Kepada Yang terhormat Hakim Agung Mahkamah Agung

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 319 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI di Jakarta untuk memeriksa perkara ini dengan hormat agar mengabulkan apa yang menjadi hak dari Termohon Konvensi dan memutus dengan menolak putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 109/Pdt.G/2013/PTA-Mdn, dan mengadili sendiri serta mempertimbangkan dengan seadil-adilnya demi masa depan isteri yang dicerai dan anak yang masih kuliah yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemohon konvensi selaku orang tua dan suami dari Termohon Konvensi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak memang benar telah memenuhi syarat, tetapi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tidaklah disebabkan oleh perilaku Termohon semata. Selain itu pula tidak ada bukti-bukti bahwa Termohon telah berbuat nusyuz;
- Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Medan keliru memahami ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dengan menyatakan hal yang tidak bersifat imperatif, karena ketentuan pasal-pasal tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan adanya talak dari suami, dengan dikabulkannya talak maka pasal-pasal tersebut wajib diterapkan, dengan demikian bersifat imperatif bagi Hakim dalam perkara a quo untuk menerapkannya secara ex officio;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

- Bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan tersebut kecuali tentang mut'ah, nafkah lampau, dan nafkah anak telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung sendiri;

- Bahwa khusus mengenai jumlah nilai mut'ah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan perlu diperbaiki mengingat Tamkin Termohon sejak tahun 1984 sampai tahun 2012 serta nilai kepatutan dan keadilan, oleh karena itu Mahkamah Agung memandang perlu untuk menambah besarnya mut'ah tersebut sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;
- Bahwa tentang nafkah lampau yang tidak dibayarkan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi yang dapat dibuktikan hanya sejak bulan November 2010 sampai dengan permohonan cerai perkara a quo diajukan yaitu bulan Oktober 2012;
- Bahwa tentang nafkah anak, Mahkamah Agung tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, karena anak yang bernama Romario Pandapotan Harahap saat ini sudah dewasa/berusia 24 tahun sehingga Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak tepat lagi untuk dibebani memberi nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: EVI SYAFRIDA BATUBARA binti AMIR HAMZAH BATUBARA dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 109/Pdt.G/2013/PTA.Mdn. tanggal 14 November 2013 M. bertepatan dengan 10 Muharram 1435 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1630/Pdt.G/2012/PA.Mdn. tanggal 5 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1434 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 319 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : EVI SYAFRIDA BATUBARA binti AMIR HAMZAH BATUBARA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 109/Pdt.G/2013/PTA.Mdn. tanggal 14 November 2013 M. bertepatan dengan 10 Muharram 1435 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1630/Pdt.G/2012/PA.Mdn. tanggal 5 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1434 H.;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Samsul Bahri bin Ali Bosar Harahap) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Evie Syafrida Batu Bara binti Amir Hamzah Batu Bara) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 1. Mut'ah sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan Kelas-IA untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor Kota Medan dan Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Samsul Bahri bin Ali Bosar Harahap) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Evie Syafrida Batu Bara binti Amir Hamzah Batu Bara) nafkah lampau setiap bulannya sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sejak bulan November 2010 sampai dengan bulan Oktober 2012 = 24 x Rp750.000,- = Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 oleh Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP. M.Hum. dan Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Ttd.

Ttd.

Prof.Dr.H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum. Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 319 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

1. MeteraiRp 6.000,- Ttd.
 2. RedaksiRp 5.000,- Drs.M. Slamet Turhamun,M.H.
 3. Administrasi kasasiRp489.000,-
- Jumlah Rp500.000,-

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005